



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting artinya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan adanya penambahan jenis retribusi kekayaan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas rumahnya.
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang dipisahkan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I3

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi bangunan dan gedung ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian kakayaan daerah dan lama pemakaian;
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian gedung, aula, kantin, kios foto copy dan ruangan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan/ Barang Milik Daerah	Lama Waktu Pemakaian	Besarnya Retribusi
1.	Gedung Pertemuan Pemda	Perhari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 250.000,- RP. 550.000,-
2.	Gedung Balerong Pusako Anak Nagari	Perhari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 750.000,- RP. 2.500.000,-
3.	Aula Kantor Bupati	Perhari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 300.000,- RP. 750.000,-
4.	Kantin Kantor Bupati	Pertahun	Rp. 4.500.000,-
5.	Kantin VIP Kantor Bupati	Pertahun	Rp. 8.000.000,-
6.	Kantin Lapangan Tenis	Pertahun	Rp. 2.500.000,-
7.	Kios Foto Copy	Pertahun	Rp. 6.500.000,-
8.	Ruangan Kantor	Pertahun	Rp.10.000.000,-
9.	Ruangan ATM	Pertahun	Rp. 8.000.000,-
10.	Ruang Belajar Diklat Talu	Perhari/hari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
11.	Aula Diklat Talu	Perhari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
12.	Alat-alat Makan Minum Diklat Talu	Perorang/hari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-
13.	Pelataran VIP Sasak	Swasta	Rp. 12.000.000,- /Tahun
14	MCK/Pemandian	Umum	Rp. 2.000,- /Kali

2. Bagian ketujuh Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Pemakaian Tenda, Kursi dan Alat Kesenian
Pasal I8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian tenda dan Kursi ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian dan jenis peralatan;
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian tenda dan Kursi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan sosial
- Tenda Besar

- Tenda Kecil

- kursi Plastik

- Kursi Busa

- Kursi Tamu

- Panggung/Pentas

- Genset

Rp. 75.000,-/buah/hari

Rp. 50.000,- /buah/hari

Rp. 500,- /buah/hari

Rp. 1.000,- /buah/hari

Rp. 15.000,- /Set/hari

Rp. 100.000,- /hari

Rp. 100.000,- /hari
2. Untuk Keperluan Komersil
- Tenda Besar

- Tenda Kecil

- kursi Plastik

- Kursi Busa

- Kursi Tamu

- Panggung/Pentas

- Genset

- Gazebo di Lubang Jepang/Equator

Rp. 250.000,-/buah/hari

Rp. 150.000,- /buah/hari

Rp. 1.500,- /buah/hari

Rp. 2.000,- /buah/hari

Rp. 50.000,- /Set/hari

Rp. 150.000,- /hari

Rp. 150.000,- /hari

Rp. 50.000,- /Bulan

- (3) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian alat kesenian ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan/ Barang Milik Daerah	Lama Waktu Pemakaian	Besarnya Retribusi
1.	Orgen Diklat Talu	Perhari a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
2.	Orgen Bagian Umum	Perhari	Rp. 300.000,-
3.	Baju Tari	a.Pemerintah/Sosial b.Swasta	Rp. 10.000,- /stel Rp. 20.000,- /stel
4.	Alat Musik	1 Alat Tradisional a.Pemerintah/Sosi al b.Swasta 2 Alat Modern a.Pemerintah/Sosi al b.Swasta	Rp. 20.000,- /jenis Rp. 25.000,- /jenis Rp. 30.000,- /jenis Rp. 40.000,- /jenis

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian kapal laut ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian dan jenis peralatan

(2) Besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian kapal laut ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan/ Barang Milik Daerah	Lama Waktu Pemakaian	Besarnya Retribusi
1.	Kios PPI	Meter/Bulan	Rp. 6.000,-
2.	Los Ikan PPI	Perbulan	Rp. 50.000,-
3.	Gudang ES PPI	Meter/Bulan	Rp. 5.000,-
4.	Gudang Ikan PPI	Meter/Bulan	Rp. 5.000,-
5.	Gedung Lelang/Pengepakan PPI	Meter/Bulan	Rp. 5.000,-
6.	Ice Cruiser PPI	Perbulan	Rp. 50.000,-
7.	Bongkar/Muat Ikan ke Mobil di PPI	100 Kg	Rp. 5.000,-
8.	Parkir Kapal di Dermaga PPI	Perhari	Rp. 5.000,-
9.	Parkir Kendaraan dalam Komplek PPI -Mobil -Becak -Sepeda Motor	Satu kali masuk	Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-

- (3) Disamping tarif retribusi pemakaian kapal laut sebagai sewa wajib pemakaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kepada pemakai/penyewa juga dibebankan sebagai berikut :
- a. Honor awak kapal yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penggunaan kendaraan dinas tersebut;
 - b. Biaya BBM dan biaya operasional selama diperjalanan (seperti biaya makan dan penginapan awak kapal) yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penggunaan kendaraan dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 19 Agustus 2016
BUPATI PASAMAN BARAT,

dto
SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

dto
YASRI URIPSYAH

